



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 20**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 36 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2021, dan masih membutuhkan beberapa penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SBANTAENG NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 36) diubah selengkapnya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. auditteknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. *domain* arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (6) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (8) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (11) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Diskominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE;
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
 - a. peta rencana SPBE Nasional;
 - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- d. rencana strategis pemerintah daerah.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 - (5) Guna menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. dalam menyusun Peta Rencana SPBE berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Diskominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
 - (8) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (9) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (10) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan Informasi.
- (4) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu Data Indonesia.
- (5) Seluruh Data dan Informasi Perangkat Daerah disimpan pada Pusat Data (data center) yang dikelola oleh Dinas dalam kerangka sistem pengamanan Data dan Informasi.
- (6) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pusat Data

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
 - (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
 - (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
 - (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
 - (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Diskominfo sebagai wali data.
 - (6) Infrastruktur pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Perangkat Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
 - (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time server.
 - (9) Pusat Data harus terhubung dengan pusat data nasional
 - (10) Penganggaran pengadaan server untuk Perangkat Daerah berada di Dinas Kominfo, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Diskominfo mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan
 - (12) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Diskominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - b. sistem penghubung layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
 - (3) Untuk menunjang ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Closed Circuit Television (CCTV) milik perseorangan maupun Badan Usaha yang ditempatkan pada fasilitas publik.
 - (4) Perseorangan maupun Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan akses *Internet Protocol Address* kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan
9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. jaringan fisik yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah membangun jaringan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat memanfaatkan fasilitas layanan publik berupa tiang penopang jaringan telekomunikasi dan penopang jaringan listrik serta penerangan jalan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Seluruh Perangkat Daerah wajib menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (7) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala Jembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(8) Dinas dapat mengembangkan infrastruktur jaringan sesuai dengan perkembangan teknologi.

10. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

(2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

(3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

(4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:

a. interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah;

b. interoperabilitas dengan aplikasi di Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;

c. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.

(6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.

(7) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan Pemerintah;

b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi;
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Setiap Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyediakan akses API untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi lain.
- (9) Setiap Perangkat Daerah yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi secara berkala.
- (10) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Diskominfo dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
- b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Diskominfo dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Diskominfo.

(11) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nonrepudiation sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (8) Dalam penerapan keamanan, Perangkat Daerah dapat memanfaatkan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online.
- (9) Pendaftaran sertifikat elektronik pada Perangkat Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian.

- (10) Guna menjamin keamanan, setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah @bantaengkab.go.id.
- (11) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas.
- (12) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah wajib menjalankan manajemen keamanan informasi, dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman standar audit yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim audit di bawah koordinasi Inspektorat Daerah.
 - (2) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Tim audit wajib mempunyai sertifikasi Audit TIK yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.
 - (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
20. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi SPBE

Pasal 44

- (1) Guna meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE, Bupati membentuk

- Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah yang juga bertindak selaku Koordinator.
 - (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
 - (4) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
 - d. Anggota :
 1. Inspektur Daerah
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 5. Kepala BKPSDM
 6. Kepala Bagian Organisasi
 7. Kepala Bagian Hukum
 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 9. Kepala Perangkat /Unit Kerja yang (anggota tidak tetap)
 - (5) Tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni:
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal SPBE;
 - b. mengarahkan pelaksanaan SPBE secara terpadu;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen SPBE;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
 - (6) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

23. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kolaborasi Penyelenggara SPBE
Pasal 44A

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi SPBE dapat melaksanakan kolaborasi dengan instansi pusat, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku

- usaha, dan masyarakat.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya:
- a. peningkatan kompetensi teknis SPBE;
 - b. pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE;
 - c. penyampaian sumbangsih gagasan penerapan SPBE;
 - d. perbaikan kualitas layanan SPBE;
 - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE;
 - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 9 Mei 2023

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 20**